



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENDIDIKAN SERTA BADAN  
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENDIDIKAN SERTA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SORONG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sorong;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sorong;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;

#### BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong dan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Dinas Pendidikan Kota Sorong serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;
- (2) Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;
- (3) Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;
- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Perumahan terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencaranan dan Penyediaan Perumahan ;
  - 2) Seksi Rumah Susun dan Rumah Khusus. ;dan
  - 3) Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya dan Komersil
- d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Utilitas Umum ;
  - 2) Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman ;dan
  - 3) Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
- e. Bidang Pemakaman terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana ;
  - 2) Seksi Penggunaan dan pengawasan Pemakaman ;dan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Pemakaman
- f. UPTD

Bagian Kedua  
DINAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, dan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup ;
  - 2) Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan ; dan
  - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan dan Limbah B3;
  - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan ; dan
  - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari :
  - 1) Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Taman;
  - 2) Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah; dan
  - 3) Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Peralatan
- g. UPTD

Bagian Ketiga  
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMD
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
  - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
  - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi
  - 3) Seksi Kesenian
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
  - 1) Seksi PAUD dan Pendidikan Non Formal
  - 2) Seksi PTK Dikdas
  - 3) Seksi Tenaga Kebudayaan
- h. UPTD

Bagian Keempat  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - 2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan ; dan
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari
  - 1) Sub Bidang Penagihan;
  - 2) Sub Bidang Pemeriksaan ; dan
  - 3) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari
  - 1) Sub Bidang Pembukuan ;
  - 2) Sub Bidang Pelaporan ; dan
  - 3) Sub Bidang Verifikasi
- f. Bidang Pelayanan, Pengendalian dan evaluasi terdiri dari
  - 1) Sub Bidang Pelayanan ;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian ; dan
  - 3) Sub Bidang Evaluasi
- g. UPTD

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala sekretariat dan Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas atau Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 9

Setiap Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang, kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang, kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi/kepala Sub Bidang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 11

Setiap Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang, kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang, kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dibantu oleh kepala Sub bagian dan bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi/Kepala Sub Bidang dan bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi dibantu oleh staf dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 17

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Pasal 18

Hubungan kerja antar perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan pada tanggal ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini maka Pasal 2 huruf b, Pasal 3 (1), dan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 16 – 02 – 2022

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong  
pada tanggal 16 – 02 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
YAKOB KARET

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 3.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SORONG

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SORONG




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SORONG,  
 CAP/TTD  
 LAMBERTHUS JITMAU

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TANGGAL 16 - 02 - 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SORONG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
PENATA (III/c)  
NIP. 19850511 201104 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
PENATA (III/c)  
NIP. 19850511 201104 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TANGGAL 16 - 02 - 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SORONG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
PENATA (III/c)  
NIP. 19850511 201104 1 001